

SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI STRATEGI MEMAJUKAN KEMBALI MALUKU

Provinsi Maluku adalah sebuah daerah otonom lama sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Maluku sebagai salah satu wilayah kawasan strategis di Indonesia memiliki sejumlah simpul penting dan menentukan. Pada dasarnya memiliki dan mengandung potensi strategis berpengaruh; memiliki dan mengandung sumber daya tangguh berarti di Indonesia, khususnya di Indonesia Bagian Timur. Sesungguhnya Membangun Indonesia Maju, semakin menjadi berarti dan bermakna ketika berbasis dan berperspektif wilayah kawasan kelautan, kepulauan, perbatasan, dan berbagai pertimbangan strategis dan teknis lainnya. Perspektif kebijakan dan agenda program Membangun Indonesia Maju, mesti selalu bertumbuh subur dan berkembang maju ketika diletakkan dalam kerangka dan konteks memaknai kualitas pengembangan dan pembangunan Maluku.

Sebuah wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, tidaklah dengan sendirinya memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumberdaya manusia yang ada tidak mampu me-manfaatkan dan mengembangkan teknologi guna memanfaatkan sumber alamnya. Sebaliknya, sebuah wilayah yang miskin sumber alam, namun cakap dalam mengem-bangkan teknologi, ternyata lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah lainnya yang tidak cukup mempunyai sumberdaya alam dan manusia yang unggul. Hal ini berarti bahwa sumberdaya manusia ternyata memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah. Sumber daya manusia berperan ganda, baik sebagai obyek namun sekaligus sebagai subyek pem-bangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan.

Keberadaan masyarakat adat di Maluku sudah ada sebelum masa penjajahan oleh Belanda, dimana masyarakat adat di Maluku terdiri dari negeri-negeri. Di dalam Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan negeri merupakan: 'kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas dan wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat serta berada di dalam wilayah Negara Kesatuan RI'. Hingga saat ini keberadaan negeri-negeri di Maluku masih tetap dipertahankan dimana keberadaan mereka ditunjukkan dengan berbagai ciri yakni adanya penguasaan tanah dalam suatu hamparan yang terdapat batas-batas antara negeri satu dengan negeri lainnya. Dalam sebuah negeri juga terdapat kepala atau pimpinan dan keberadaan pimpinan tersebut juga diakui oleh masyarakat. Pola pemerintahan pada sebuah desa/negeri juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat adat dan inilah yang membedakan dengan sistem pemerintahan desa yang ada di Jawa. Dimana apabila di Jawa pimpinan desa merupakan kepala desa/lurah dan memiliki kewenangan penuh terhadap kebijakan-kebijakan baik terkait sosial, ekonomi dan budaya, sementara di Maluku sistem pemerintahan terdiri dari empat buah lembaga dan badan yang aktif dalam menjalankan sistem pemerintahan (Nendisa 2010). Pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi disebut sebagai raja yakni sebagai pemimpin negeri dan sebagai kepala adat, raja dalam sebuah pemerintahan di Maluku membawahi kepala-kepala soa.

Masyarakat di Maluku khususnya masyarakat lokal begitupun dengan pendatang mematuhi dan menghormati adanya 'sasi' yang telah ditetapkan baik sasi daratan maupun sasi laut. Beberapa sasi yang masih berlaku di Maluku yakni sasi air meliputi sasi laut dan sasi sungai sebagai contohnya masyarakat tidak diperkenankan menangkap biota laut tertentu seperti ikan lompang, teripang pada masa tertentu, masyarakat tidak diperkenankan menangkap dengan menggunakan alat yang merusak habitat laut, larangan untuk tidak menebang pohon di dekat sungai kecuali pohon sagu, dsb. Sasi laut dan sasi sungai yang telah ditetapkan sejak jaman dahulu ini apabila disandingkan dengan hukum nasional saat ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni menjaga kelestarian lingkungan dan menekan terjadinya kerusakan/degradasi alam. Selain sasi laut, kebijakan terhadap sasi daratan juga dilakukan yakni sasi hutan, sasi pribadi, sasi binatang, sasi babailang dan sasi negeri (Judge 2008).

Kebijakan yang diterapkan masyarakat adat di Maluku ini selaras dan sejalan dengan hukum nasional terhadap perlindungan wilayah pesisir maupun wilayah yang ada di sempadan sungai yang dituangkan dalam bentuk tata ruang.

Perbedaannya yakni untuk skema pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Maluku dilakukan secara bottom-up dimana masyarakat melalui hukum adat menerapkan aturan yang sebelumnya sudah ada sejak nenek moyang mereka, adanya pengawasan yang dilakukan secara internal oleh masyarakat setempat dan adanya sanksi yang selalu dilaksanakan/ditepati serta dipatuhi oleh masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan sistem perlindungan alam dan lingkungan dapat terus berlangsung, dimana adanya kesadaran masyarakat bahwa pantang melanggar sasi karena jika ada pelanggaran maka masyarakat akan mendapatkan sanksi yang membuatnya jera serta memalukan diri mereka sendiri. Konsep yang diterapkan dalam sistem sasi pada masyarakat adat Maluku ini sama dengan sistem hukum nasional dimana ketika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi, baik pelanggaran terhadap tata ruang ataupun pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal yang sangat berbeda adalah di dalam hukum nasional masyarakat tidak seluruhnya mengetahui bahwa aturan itu ada dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mudah diterima masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya tujuan aturan pemanfaatan ruang, tidak adanya pengawasan yang ketat/pengawasan terhadap implikasi tata ruang sangatlah lemah sehingga sanksi yang telah ditetapkan dalam undang-undang sama sekali tidak mampu menjangkau pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran.

Membangun Kembali Maluku menjadi wilayah yang maju dapat dilakukan dengan memajukan sumber daya alamnya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam adalah dua komponen penting dalam suatu kehidupan. Pembangunan kembali di wilayah Maluku memerlukan aspek pokok yaitu sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Maju atau tidaknya Maluku disebabkan pula oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal yang paling berpengaruh adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia disuatu negara tersebut. Apabila Maluku sudah memiliki sumber daya alam yang baik tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka Maluku bisa saja diatur oleh wilayah luar yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Selain itu juga dengan adanya kekayaan alam yang ada di bumi Maluku, kiranya kita sebagai pemuda daerah generasi penerus bangsa untuk lebih

mengembangkan wawasan kita agar dapat mengelolah hasil kekayaan alam yang ada dirumah kita sendiri, karena pada saat ini tenaga kerja asing lebih mendominasi perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku. "Jangan jadi budak di rumah sendiri" kalimat pada tanda kutip merupakan tamparan keras agar kita sebagai generasi penerus untuk sadar bahwa kita sudah diperbudak di rumah sendiri, untuk itu marilah kita sadar untuk mengembangkan wawasan kita pada segala aspek positif merupakan kunci utama untuk menjadi selayaknya tuan rumah yang tidak diperbudakan oleh tenaga asing. Dan yang paling penting dengan adanya sumber daya mineral yang cukup melimpah di Provinsi Maluku, untuk itu di harapkan kepada pemerintah setempat, generasi-generasi penerus, dan orang-orang yang terkait untuk mengelolah sumber daya mineral tersebut agar kiranya dengan sebijak mungkin supaya warga masyarakat Maluku khususnya daerah lingkaran tambang dapat merasakan kelimpahan mineral yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis tersebut.